



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp: (021) 8093475 – 8009249 Faks: (021) 8009246
e-mail: sekretariat@unsurya.ac.id



PEDOMAN PENGKAJIAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA



LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI, DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pengesahan:

Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Per / Unsurya / / VI / 2023

Tanggal : September 2023



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. (021) 8093475 – 8009246 Fax. (021) 8009246
Email : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
Nomor: Kep / Unsurya / 150 / IX / 2023**

tentang

**BUKU PEDOMAN PENGKAJIAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kajian di perguruan tinggi yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu ditetapkan suatu pedoman pengkajian yang mengatur pelaksanaan pengkajian.
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan pengkajian di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, diperlukan Buku Pedoman Pengkajian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Pengkajian Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 02 / VII / 2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;

7. Peraturan Rektor Unsurya Nomor: Per / UNSURYA / 02 / X / 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 Tanggal 11 Januari 2023 tentang Rencana Strategis Unsurya Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG BUKU PEDOMAN PENGKAJIAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TAHUN 2023.
- KESATU : Buku Pedoman Pengkajian ini berlaku untuk seluruh Civitas Academica di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
- KEDUA : Buku Pedoman Pengkajian ini bisa dimanfaatkan dalam Skema Pengkajian yang luarannya untuk kepentingan Universitas, Dunia Pendidikan, serta Bangsa dan Negara;
- KETIGA : Prosedur, mekanisme, dan/atau tata cara yang lebih rinci dapat diatur dalam prosedur operasi standar tentang pelaksanaan berbagai kegiatan dan layanan kajian, selama tidak bertentangan dengan Pedoman Pengkajian ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 September 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si.
Marsekal Muda TNI (Purn)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Pengkajian Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (LPKIK) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) telah dapat diselesaikan.

Buku Pedoman Pengkajian ini akan menjadi acuan bagi Civitas Academica dalam melaksanakan kegiatan pengkajian di Unsurya. Selain itu, buku ini dibuat juga untuk menstimulasi pelaksanaan kegiatan Kajian kebijakan atau hasil penelitian di lingkungan Unsurya.

Buku Pedoman Pengkajian ini memuat ketentuan umum dan sistematika penulisan laporan hasil kajian di Unsurya. Dengan adanya buku ini, maka Civitas Academica yang akan mengajukan proposal pengkajian ke LPKIK Unsurya diwajibkan mengikuti ketentuan umum dan sistematika penulisan yang terdapat dalam buku ini.

Kami menyadari bahwa Buku Pedoman Pengkajian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan Unsurya, Dunia Pendidikan, serta Bangsa dan Negara.

Jakarta,

2023

Kepala

Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan

Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., CIPA

Marsekal Pertama TNI (Purn)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Klaster Pengkajian.....	2
1.5 Kategori Pengkajian	2
BAB 2 KETENTUAN UMUM KAJIAN	4
2.1 Pengertian	4
2.2 Ketentuan Kajian	4
2.3 Alur dan Mekanisme Pengkajian	5
2.4 Luaran Kajian	6
2.5 Alokasi Dana Kajian	6
2.6 Pembinaan Kajian	6
2.7 <i>Reviewer</i> Kajian.....	7
2.8 Sistem Penilaian	7
2.9 Kerjasama dengan Pihak Luar	7
BAB 3 SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN	8
3.1 Sistematika Penulisan Proposal Kajian	8
3.2 Sistematika Penulisan Laporan Kajian	9
LAMPIRAN.....	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) Nomor Per/UNSURYA/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, mengatur bahwa LPKIK menyelenggarakan fungsi merencanakan, mengordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan di lingkungan Unsurya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Unit Pusat Kajian membutuhkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan kajian dalam mengembangkan ilmu maupun rekomendasi kebijakan atau penelitian bagi Civitas Academica Unsurya. Pedoman Kajian mengatur ketentuan pelaksana pengkajian, prosedur pengkajian, klaster pengkajian, format proposal dan laporan hasil pengkajian. Unit Pusat Kajian Unsurya harus mengambil tempat dalam dinamika isu publik dalam hal kritisi dan solusi isu-isu yang tengah menjadi wacana publik yang *up to date* dan pemanfaatan hasil penelitian secara optimal.

Komitmen Unsurya dalam penyelenggaraan kegiatan pengkajian tercermin dalam Rencana Strategis Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan Unsurya Tahun 2023-2027 yang menyebutkan agenda pembangunan berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengkajian yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pendidikan, lulusan, dan citra Unsurya di masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman ini adalah untuk:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan Kajian di Unsurya;
- b. Menstimulasi pelaksanaan kegiatan Kajian untuk menghasilkan produk Kajian yang lebih bernilai dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Kajian.

1.3 Ruang Lingkup

Kajian dapat meliputi bidang ideologi (termasuk wawasan kebangsaan), politik, ekonomi (termasuk pengelolaan ekonomi kreatif dan *entrepreneurship*), sosial, pendidikan dan budaya (termasuk IPTEK), pertahanan keamanan (termasuk bela negara), serta hukum dan HAM.

1.4 Klaster Pengkajian

Pengkajian di UNSURYA dibagi menjadi 3 (tiga) klaster berdasarkan orientasi luarannya, yaitu:

a. Klaster Universitas

Klaster universitas merupakan kajian yang luarannya berorientasi dan berfokus untuk kepentingan UNSURYA.

b. Klaster Dunia Pendidikan

Pengkajian dunia pendidikan, merupakan kajian yang luarannya berorientasi dan berfokus untuk kepentingan dunia pendidikan secara umum.

c. Klaster Bangsa dan Negara

Klaster bangsa dan negara merupakan kajian yang luarannya berorientasi dan berfokus untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

1.5 Kategori Pengkajian

Pengkajian dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu:

a. Kajian *Quick Response*

Kajian *quick response*, merupakan kajian yang dilakukan dalam waktu maksimal 2 (dua) minggu terkait isu-isu yang sedang berkembang dan perlu penanganan cepat.

b. Kajian Jangka Pendek

Kajian jangka pendek, merupakan kajian yang dilakukan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan terkait isu-isu yang sedang berkembang.

c. Kajian Jangka Menengah

Kajian jangka menengah, merupakan kajian yang dilakukan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan terkait isu-isu yang sedang berkembang dan sifatnya strategis.

d. Pengkajian Jangka Panjang

Pengkajian jangka panjang, merupakan kajian yang dilakukan dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan terkait isu-isu strategis.

BAB 2

KETENTUAN UMUM KAJIAN

2.1 Pengertian

- a. Pengkajian adalah proses menganalisis suatu substansi atau masalah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan atau penelitian kepada para pemangku kepentingan;
- b. Risalah kebijakan (*policy brief*) adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan.

2.2 Ketentuan Kajian

Persyaratan pengusulan kajian di Unsurya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul kajian dapat seorang:
 - 1) Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK/NUP dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor; atau
 - 2) Karyawan yang memiliki NIP dengan jabatan minimal eselon III (tiga) di lingkup Unsurya dan pendidikan terakhir minimal Strata 2 (S2);
- b. Anggota pengusul kajian diutamakan Dosen, Karyawan Tetap, atau Mahasiswa aktif Unsurya dan diutamakan berasal dari multidisiplin;
- c. Pengkajian dilakukan oleh minimal 2 (dua) dosen/pegawai dan minimal 1 (satu) mahasiswa;
- d. Ketua atau anggota tim pengusul hanya diperkenankan terlibat maksimal dalam 1 (satu) tim kajian untuk satu periode, dan tidak diperbolehkan menjadi anggota pada tim kajian lainnya untuk periode yang sama;
- e. Pengusul yang belum menyelesaikan kajian sesuai dengan Surat Kontrak Pelaksanaan Kajian (SKPK) tidak dapat mengajukan pengkajian pada periode berikutnya sampai menyelesaikan laporan pengkajian tersebut;
- f. Pengusul tidak diperuntukkan bagi dosen/karyawan tetap/mahasiswa yang sedang melaksanakan kajian dari donatur lain;
- g. Pengusul yang tidak dapat menyelesaikan kajiannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SKPK;

- h. Waktu pengkajian dihitung setelah penandatanganan kontrak;
- i. Judul kajian harus sesuai dengan bidang keahlian pengusul;
- j. Pelaksanaan dan pengelolaan dana pengkajian diserahkan sepenuhnya kepada tim pengusul dengan pengawasan dari unit Pusat Kajian LPKIK.

2.3 Alur dan Mekanisme Pengkajian

Alur pengkajian yang berlaku di Unsurya adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Tim pengusul mengajukan proposal 1 (satu) rangkap ke Unit Pusat Kajian LPKIK dengan sepengetahuan Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Pusat Studi yang terkait dengan jenis pengkajian.

b. Penilaian Proposal

Penilaian dilakukan dengan cara ketua pengusul melakukan presentasi terkait latar belakang, gambaran pelaksanaan, dan pendanaan pengkajian kepada Kepala LPKIK dan Ketua Unit Pusat Kajian. Penilaian proposal mencakup 2 (dua) aspek, yaitu 1) administratif dan 2) substantif. Proposal pengkajian yang telah lolos seleksi dikumpulkan dalam bentuk *hard copy* ke Unit Pusat Kajian LPKIK dan 1 (satu) *file* (dalam format .docx dan .pdf) dikirim ke email lpkik@unsurya.ac.id.

c. Penandatanganan Surat Kontrak Pelaksanaan Kajian (SKPK)

Penandatanganan kontrak bertujuan agar pengusul dapat mempertanggungjawabkan dana yang didapatkan dan menyelesaikan pengkajian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

d. Pendanaan

Hasil seleksi akan diajukan ke Rektorat untuk mendapatkan pendanaan. Dana pengkajian dicairkan sesuai dengan keterangan pada SKPK.

e. Pelaksanaan Pengkajian

Tim pengkajian bertanggungjawab melaksanakan pengkajian sesuai dengan proposal yang dibuat dan wajib mengikuti aturan atau persyaratan yang tercantum dalam SKKP.

f. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monev dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kegiatan pengkajian dengan rencana pada proposal dan menilai relevansi, efisiensi, dan dampak dari pengkajian yang telah berjalan.

g. **Penyelesaian Pengkajian**

Tim pengusul bertanggung jawab menyelesaikan pengkajian dan wajib mengikuti aturan atau persyaratan yang tercantum dalam SKPK.

h. **Penyerahan Laporan Akhir**

Penyerahan laporan akhir diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan pengkajian.

2.4 Luaran Kajian

Luaran hasil pengkajian dapat berupa karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi di web milik Unsurya, jurnal nasional, atau jurnal internasional. Luaran kajian dapat berpengaruh terhadap dana pengkajian internal yang diberikan kepada pengusul.

2.5 Alokasi Dana Kajian

Alokasi pendanaan kajian internal LPKIK memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana pelaksanaan kajian hanya disediakan untuk usulan yang telah disetujui oleh LPKIK Unsurya;
- b. Besarnya dana kajian untuk setiap usulan ditentukan pada setiap tahun anggaran oleh LPKIK Unsurya;
- c. Pertimbangan besarnya dana untuk setiap klaster kajian didasarkan pada kebijakan penganggaran LPKIK Unsurya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kajian;
- d. Pengalokasian dana kajian untuk setiap klaster akan ditindaklanjuti dengan SKPK sebagai dasar *legal standing*.

2.6 Pembinaan Kajian

Sebagai upaya memberdayakan kemampuan metodologi dan wawasan pengetahuan para pengkaji di lingkungan Unsurya, maka LPKIK menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan sebagai berikut:

- a. Menghadirkan pembicara-pembicara kunci untuk memotivasi Kajian;
- b. Melakukan kegiatan pelatihan/*workshop* metodologi Kajian;
- c. Melakukan strategi meraih hibah dari pihak luar Unsurya.

2.7 Reviewer Kajian

Proposal kajian akan dinilai kelayakannya oleh *reviewer* yang sudah ditentukan oleh LPKIK UNSURYA. Ketentuan *reviewer* kajian di Unsurya, meliputi:

- a. *Reviewer* ditentukan oleh LPKIK dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan diutamakan berasal dari internal Unsurya;
- b. *Reviewer* dari luar Unsurya diperlukan jika terdapat kebutuhan/urgensi dari keilmuannya;
- c. *Reviewer* diutamakan memiliki pengalaman kajian di tingkat Nasional;
- d. *Reviewer* diutamakan memiliki gelar akademik strata 3 (S3) atau jabatan akademik minimal Lektor;
- e. *Reviewer* untuk setiap klaster kajian maksimal berjumlah 2 (dua) orang sesuai bidang keilmuannya.

2.8 Sistem Penilaian

Proses penilaian kelayakan proposal kajian dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pendanaan bagi setiap proposal kajian di lingkup Unsurya. Sistem penilaian proposal didasarkan pada 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek penilaian administratif, yaitu penilaian yang didasarkan pada kepatuhan pengkaji dalam memenuhi tata tertib ketentuan umum dan sistematika penulisan proposal pengkajian. Kriteria penilaian administratif proposal kajian ditunjukkan pada Lampiran A.
- b. Aspek penilaian substansi, yaitu penilaian yang didasarkan pada isi, plagiasi, rencana biaya, dan rencana luaran publikasi hasil kajian. Kriteria penilaian substansi proposal kajian ditunjukkan pada Lampiran B.

2.9 Kerjasama dengan Pihak Luar

Kerjasama kajian dalam rangka mengembangkan dan membina jejaring, diatur melalui bentuk nota kesepahaman (MoU). Kerjasama bersifat khusus dan berkarakter sesuai bentuk kegiatannya, yang diatur kemudian dalam surat perjanjian kerjasama (PKS) terkait manajemen, anggota tim, pembagian tugas dan hak, *sharing* pembiayaan, serta pelaporan.

BAB 3

SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN

3.1 Sistematika Penulisan Proposal Kajian

Penulisan proposal kajian masing dapat mengacu pada sistematika penulisan yang diatur dalam pedoman ini. Diketik pada kertas berukuran A4 dengan jenis huruf Arial 12; spasi 1,5; dan margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 3,5 cm, kanan 3 cm. Sistematika penulisan proposal kajian adalah sebagai berikut:

a. Sampul Luar

Sampul luar proposal Pengkajian harus menyertakan klaster yang dipilih. Contoh format sampul luar ditunjukkan pada Lampiran C. Judul kajian harus menarik sehingga memunculkan minat pembaca. Selain itu, judul juga harus dibuat singkat, jelas, dan mewakili substansi isi tulisan.

b. Halaman Pengesahan

Setiap proposal kajian harus disertai dengan halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usulan tersebut telah melalui proses evaluasi seperti ditunjukkan pada Lampiran D.

c. Tim Pengkajian

Personalia yang terlibat dalam pengkajian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya dan dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan pengkajian. Format penulisan personalia pengkajian ditunjukkan pada Lampiran E.

d. Abstrak

Abstrak harus memuat beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi akar masalah;
- 2) Alasan mengapa masalah tersebut perlu/strategis untuk dikaji;
- 3) Bagaimana metode untuk mencari penyelesaian masalah tersebut;

e. Isi Proposal

Isi dari proposal pengkajian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari beberapa kalimat ringkas, tetapi menarik minat untuk membaca secara keseluruhan. Selain itu, pendahuluan juga harus mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.

2) Deskripsi Masalah

Masalah diuraikan dengan spesifik dan langsung ke inti permasalahan. Masalah yang diangkat juga harus terukur dan disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based*). Masalah yang diuraikan memuat informasi secara mendalam (apa, di mana, siapa, mengapa, dan dampak/efek).

3) Metode Kajian

Metode pengkajian harus didasarkan pada karakteristik keilmuan yang rasional, empiris atau sistematis. Metode kajian juga meliputi deskripsi atau uraian mengenai prosedur yang dilakukan. Penjelasan metode kajian juga harus mencakup bahan dan peralatan yang digunakan.

4) Perkiraan Biaya

Rincian biaya pengkajian terdiri dari beberapa komponen, meliputi honorarium pengkaji, *Focus Group Discussion*, *Survey*, Biaya Perjalanan Dinas, dan Bantuan Insentif Mahasiswa.

5) Referensi

Referensi ditulis dengan sistem Vancouver (*numbering*). Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya. Contoh penulisan daftar pustaka ditunjukkan pada Lampiran F.

6) Lampiran (jika diperlukan)

Lampiran berisi dokumen pendukung pelaksanaan pengkajian, misalnya riwayat hidup tim pengkajian (lihat Lampiran G).

3.2 Sistematika Penulisan Laporan Kajian

Seperti sistematika penulisan naskah proposal kajian, sistematika penulisan laporan juga diketik pada kertas berukuran A4 dengan jenis huruf Arial 12; spasi 1,5; dan margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 3,5 cm, kanan 3 cm. Sistematika penulisan laporan kajian adalah sebagai berikut:

a. Sampul Luar

Sampul luar proposal Pengkajian harus menyertakan klaster yang dipilih. Contoh format sampul luar ditunjukkan pada Lampiran H. Judul kajian harus menarik sehingga memunculkan minat pembaca. Selain itu, judul juga harus dibuat singkat, jelas, dan mewakili substansi isi tulisan.

b. Halaman Pengesahan

Setiap usulan kajian harus disertai dengan halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa usulan tersebut telah melalui proses evaluasi seperti ditunjukkan pada Lampiran I.

c. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Ringkasan eksekutif harus memuat beberapa komponen sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi akar masalah;
- 2) Alasan mengapa masalah tersebut perlu/strategis untuk dikaji;
- 3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- 4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Umumnya ditulis dalam 500 (lima ratus) sampai 750 (tujuh ratus lima puluh) kata tanpa ada kutipan atau catatan kaki.

f. Isi Laporan

Isi laporan pengkajian mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1) Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari beberapa kalimat ringkas, tetapi menarik minat untuk membaca secara keseluruhan. Selain itu, pendahuluan juga harus mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat. Dengan kata lain, pendahuluan merupakan panduan bagi para pembaca sehingga dapat memahami apa yang menjadi permasalahan, tujuan serta pemecahan masalahnya. Pendahuluan ditulis dalam 500 (lima ratus) sampai dengan 1250 (seribu dua ratus lima puluh) kata.

2) Deskripsi Masalah

Masalah diuraikan dengan spesifik dan langsung ke inti permasalahan. Masalah yang diangkat juga harus terukur dan disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based*). Masalah yang diuraikan memuat informasi secara mendalam (apa, di mana, siapa, mengapa, dan dampak/efek). Pada bagian ini perlu diuraikan kekuatan yang bisa dijadikan alat untuk mengatasi kebijakan. Deskripsi masalah ditulis dalam 1000 (seribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) kata.

3) **Metode Kajian**

Metode pengkajian harus didasarkan pada karakteristik keilmuan yang rasional, empiris atau sistematis. Metode kajian juga meliputi deskripsi atau uraian mengenai prosedur yang dilakukan. Penjelasan metode kajian juga harus mencakup bahan dan peralatan yang digunakan.

4) **Pembahasan**

Pada bagian ini dibahas tentang kekuatan dan kelemahan dari kebijakan atau penelitian serta alternatif pilihan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Pembahasan harus didukung oleh data dan fakta, dampak, dan penyebab suatu masalah. Hasil pengkajian dapat disajikan dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, dan diagram.

5) **Rekomendasi**

Rekomendasi dibuat dengan spesifik yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Rekomendasi juga harus terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada. Jenis rekomendasi dapat juga dilengkapi dengan alternatif yang disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan, dan gambaran singkat alternatif yang dipilih. Pada bagian ini dapat dijelaskan juga keterbatasan rekomendasi kebijakan yang diusulkan dan berisi langkah-langkah yang harus diambil setelah rekomendasi kebijakan tersebut diimplementasikan

6) **Referensi**

Referensi ditulis dengan sistem Vancouver (*numbering*). Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya. Contoh penulisan daftar pustaka ditunjukkan pada Lampiran F.

7) **Lampiran (jika diperlukan)**

Lampiran berisi dokumen pendukung hasil pelaksanaan pengkajian, misalnya laporan keuangan dan bukti luaran.

LAMPIRAN

Lampiran A Kriteria Penilaian Administrasi

No	Kriteria	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
1	Kesesuaian NIDN/NIDK/NUP dan jabatan fungsional akademik					
2	Kesesuaian NIP karyawan					
3	Kesesuaian sistematika penulisan proposal					
4	Kesesuaian judul kajian dengan klaster yang dipilih					
5	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan ketersediaan dana kajian di LPKIK Unsur					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh aspek penilaian terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% aspek penilaian tidak terpenuhi

Ditolak : Jika kurang dari 50% aspek penilaian terpenuhi

Lampiran B Kriteria Penilaian Substantif

No	Kriteria Penilaian	Uraian	Skor
1	Latar belakang	Deskripsi masalah yang akan dicari pemecahannya, kekuatan yang bisa dijadikan untuk mengatasi kebijakan dan kebijakan yang bisa diusulkan.	15
2	Rumusan Masalah dan Tujuan	Logis, fokus, dan jelas yang berkaitan dengan latar belakang	20
3	Orisinalitas	Kajian bersifat asli, bukan duplikasi dari kajian lain, kecuali terdapat unsur pengembangan dari kajian sebelumnya	15
4	Luaran	Kajian layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bertaraf nasional atau internasional	15
5	Metode	Metode dan teori yang digunakan sesuai dengan masalah dan tujuan	20
6	Anggaran	Anggaran yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	15

Keterangan:

Lolos : Skor total 81 – 100

Dipertimbangkan : Skor total 61 – 80

Ditolak : Skor total < 60

**PROPOSAL KAJIAN
UNIVERSITAS/DUNIA PENDIDIKAN/
BANGSA DAN NEGARA**



JUDUL PENGKAJIAN

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (MAHASISWA)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

202X

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENGKAJIAN
UNIVERSITAS/DUNIA PENDIDIKAN/BANGSA DAN NEGARA**

Judul Pengkajian :
Ketua Tim
1. Nama :
2. NIP/NIDN/NUP :
3. Pangkat/Golongan :
4. Program Studi/Fakultas :/ Fakultas
5. Perguruan Tinggi : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
6. Email :
7. No. Telp. :
Anggota Tim
1. Anggota I
Nama :
NIP/NIDN/NPM :
2. Anggota II
Nama :
NIP/NIDN/NPM :
Jangka waktu pengkajian :
Biaya yang diperlukan : Rp..... ,-

Jakarta, 202X

Ketua Pengkaji,

Mengetahui,
Dekan

(.....)
NIDN/NIDK:

(.....)
NIDN/NIDK:

Menyetujui,
Kepala LPKIK

(.....)
NIDN/NIDK:

Lampiran E Tim Pengkaji

1. Ketua Pengkaji
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIP/NIDN :
 - d. Jabatan Fungsional/Struktural :
 - e. Fakultas/Jurusan :
2. Anggota Pengkaji
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. NIP/NIDN/NPM :
 - d. Jabatan Fungsional/Struktural :
 - e. Fakultas/Jurusan :

DAFTAR PUSTAKA

1. Kuntjoro, W., 2006, *An Introduction to the Finite Element Method*, McGraw-Hill Education (Asia), Shah Alam.
2. Nicolai, L. M., 1975, *Fundamentals of Aircraft Design*, Aerospace Engineering University of Dayton, Ohio.
3. Ruijgrok, G.J.J., 1994, *Elements of Airplane Performance*, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology, Netherlands.
4. Wahyudi, M., 2010, Pesawat N219 untuk Landasan Pendek, <https://money.kompas.com/read/2010/12/31/04573584/n219.pesawat.untuk.landasan.pendek.?page=all>, diakses tanggal 2 Maret 2019.
5. Federal Aviation Administration, 2019, FAA Wildlife Strike Database, <https://wildlife.faa.gov/home>, diakses tanggal 4 Maret 2019.
6. Warsiyanto, B. A., 2019, Analisis Respon Dinamik *Windshield* Pesawat Komuter 19 Penumpang Terhadap Fenomena *Bird Strike* Menggunakan Metode Elemen Hingga, Skripsi, Program Studi Teknik Penerbangan, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.
7. Yuniarti, E., Sitompul, S.A., Warsiyanto, B.A., 2020, Analisis Numerik Pengaruh Geometri Burung terhadap Tekanan Impak pada Kasus Bird Strike dengan Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH), *Jurnal Teknologi Kedirgantaraan*, No. 1, Vol. 5, 70-78.
8. Warsiyanto, B. A., Widanto, M. H., Musthofa, I., Maulana, I., 2021, Dynamic Response of Commuter Category Aircraft Wing Against Drone Collision, *Jurnal Teknologi Dirgantara*, No. 1, Vol. 19, 79-92.
9. Warsiyanto, B. A., Widanto, M. H., Musthofa, I., Maulana, I., Sitompul, S.A., Yuniarti, E., 2021, The Effect of Cross-section and Elliptical Hole Ratio on Crashworthiness Parameters of Crash-Box Structure, *Jurnal Teknologi Dirgantara*, No. 1, Vol. 19, 1-14.

Lampiran G Riwayat Hidup

1. IDENTITAS PENGKAJI

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jabatan Struktural	
3	NIDN/NIP	
4	Tempat, Tanggal Lahir	
5	Alamat Rumah	
6	Nomor Telepon/HP	
7	Email	

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			

3. PENGALAMAN PENGKAJIAN

No	Tahun	Judul Pengkajian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta rupiah)
1				
...				

4. PENGALAMAN PUBLIKASI

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
...			

5. PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR ILMIAH

No	Nama Seminar Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
...			

6. PENGALAMAN MENULIS BUKU

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
...				

7. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
...				

8. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				
...				

Jakarta, tanggal bulan tahun

Ttd

(Nama Lengkap)

**LAPORAN PENGKAJIAN
UNIVERSITAS/DUNIA PENDIDIKAN/
BANGSA DAN NEGARA**



JUDUL PENGKAJIAN

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA/DOSEN)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA/DOSEN)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA/DOSEN/MAHASISWA)

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

202X

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KAJIAN
UNIVERSITAS/DUNIA PENDIDIKAN/BANGSA DAN NEGARA**

Judul Pengkajian :

Ketua Tim

1. Nama :
2. NIP/NIDN/NUP :
3. Pangkat/Golongan :
4. Program Studi/Fakultas :
5. Email :
6. No. Telp. :

Anggota Tim

Anggota I

Nama :
NIP/NIDN/NUP/NPM :

Anggota II

Nama :
NIP/NIDN/NUP/NPM :

Jumlah mahasiswa yang terlibat :

Jakarta, 202X

Ketua Pengkaji,

Mengetahui,
Dekan

(.....)
NIDN/NIDK:

(.....)
NIDN/NIDK:

Menyetujui,
Kepala LPKIK

(.....)
NIDN/NIDK: